



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Sosor Pasir, tanggal 10 Oktober 1987, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Natuna, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

MELAWAN

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjar Nahor, tanggal 14 Januari 1983, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kabupaten Natuna, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Desmond Freddy, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ranai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut berhasil mencapai kesepakatan, yang dituangkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam Kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jika para pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G./2021/PN Ran



Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencabut gugatan dengan register perkara nomor 3/Pdt.G/2021/PN Ran dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerbitkan Penetapan Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut merupakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sendiri yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ranai Kelas II untuk mencatat dalam register perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Ran mengenai pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena dalam Pasal 8 Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat disebutkan bahwa Penggugat bersedia untuk menanggung dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat mengenai Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Ran;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ranai Kelas II untuk mencatat dalam register perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Ran mengenai pencabutan gugatan tersebut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh kami **BETARI KARLINA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RONI ALEXANDRO LAHAGU, S.H.** dan **SURYADANA RAHAYU PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **WINDA ARIFA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

RONI ALEXANDRO LAHAGU, S.H.

SURYADANA RAHAYU PUTRA, S.H.

Hakim Ketua,

BETARI KARLINA, S.H.

Panitera Pengganti,

WINDA ARIFA, S.H

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	225.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp.	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G./2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)